

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Panti asuhan menurut Departemen Sosial RI (dalam Hayati, 2017) adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang memiliki tanggung jawab melaksanakan penyantunan, memberikan pelayanan serta menjadi orang tua pengganti atau wali dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental serta sosial bagi anak-anak terlantar. Hal tersebut dilakukan agar anak-anak terlantar bisa memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai dalam perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi yang dicita-citakan oleh bangsa dan menjadi insan yang turut andil dalam pembangunan nasional.

Panti Asuhan dijadikan sebagai tempat untuk menampung dan merawat anak-anak yang tidak memiliki keluarga ataupun yang tidak tinggal bersama dengan keluarganya. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki latar belakang dan alasan yang berbeda. Ada yang sebagian karena tidak memiliki orang tua yaitu yatim piatu, dan sebagian lainnya ditiptikan oleh orang tuanya karena ketidakmampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. Kusumawardhani & Diyan Yuli Wijayanti menyatakan bahwa tidak semua anak memiliki keluarga yang lengkap dan ekonomi yang cukup sehingga dalam hal ini panti asuhan memiliki peranan penting sebagai pengganti keluarga dalam mengasuh anak yatim atau anak yang ditelantarkan oleh keluarganya (Haeruddin, 2021).

Panti asuhan memiliki fungsi-fungsi utama sebagai tempat pelayanan kesejahteraan sosial anak. Menurut Departemen Sosial RI panti asuhan memiliki fungsi pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan. Pertama, fungsi pemulihan dari panti asuhan dilakukan guna untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial yang dimiliki seorang anak melalui berbagai keahlian, teknik, serta menyediakan berbagai sarana khusus untuk menunjang berbagai kebutuhan, baik secara fisik, psikologis ataupun sosial anak asuh. Kedua, fungsi

perlindungan yang diberikan panti asuhan bertujuan untuk melindungi anak asuh dari keterlambatan dan perlindungan dari perlakuan kejam. Ketiga, panti asuhan memiliki fungsi pengembangan yang menekankan pada aspek potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh anak asuh sesuai dengan kemampuannya agar dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan lingkungannya. Keempat, panti asuhan memiliki fungsi pencegahan yang berfokus pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh dengan tujuan untuk mencegah pola tingkah laku yang menyimpang dan mendorong anak asuh untuk mengembangkan pola tingkah laku yang wajar. Adanya fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa panti asuhan memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan yang ada dalam sistem perlindungan anak dengan menyediakan tempat tinggal serta memberikan perlindungan bagi anak-anak yang memiliki persoalan terkait dengan kesejahteraan hidupnya (Rahman, 2020).

Panti asuhan dihadirkan oleh pemerintah sebagai bentuk respon terhadap permasalahan mengenai kesejahteraan sosial anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak-anak terlantar. Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat (1) memuat bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Secara tidak langsung pasal tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya semua orang yang tidak mampu, anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kewajiban pemerintah untuk memelihara anak-anak terlantar ditegaskan dalam Undang-Undang pasal 55 Nomor 23 tahun 2002 yang didalamnya memuat tentang perlindungan anak-anak terlantar yang diamanatkan kepada pemerintah untuk dipelihara dan dirawat, baik di dalam lembaga ataupun di luar lembaga (Rahmad, 2017).

Memelihara dan merawat anak-anak terlantar tidak hanya menjadi tugas atau tanggung jawab pemerintah, namun masyarakat juga bisa berperan aktif untuk memelihara dan merawat anak terlantar. Undang-Undang pasal 38 ayat (1) Nomor 11 tahun 2011 menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperdalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Undang-Undang tersebut menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat dalam upaya pengentasan anak terlantar sangat diharapkan (Rahmad, 2017).

Panti asuhan yang dikelola oleh masyarakat di bawah naungan organisasi sosial yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan anak terlantar adalah Panti Asuhan X yang terletak di Kabupaten Pamekasan. Panti Asuhan ini menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang tinggal di dalamnya, seperti makanan, pendidikan, dan lain-lain. Panti Asuhan ini hidup dengan bantuan donator yang memberikan sumbangan di setiap bulannya. Selain itu, dana yang berasal dari donatur dikelola dengan sangat baik sehingga mereka mampu membangun usaha yang berkembang pesat (Mahbubah, 2019).

Panti Asuhan X memiliki visi dalam bidang kesejahteraan sosial dengan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak terlantar, sehingga mereka bisa hidup dengan layak sebagaimana mestinya. Anak-anak yang tinggal di dalamnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda, ada yang karena ekonomi keluarganya yang rendah, *broken home*, yatim, piatu, dan yatim piatu. Panti Asuhan X tidak hanya memberikan tempat tinggal bagi anak-anak yatim, piatu, yatim piatu, ataupun anak-anak terlantar yang tidak tinggal dengan keluarganya, tetapi juga memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan formal, informal dan nonformal, serta mengarahkan mereka untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma di masyarakat.

Panti Asuhan X tidak menyelenggarakan pendidikan formal secara langsung, akan tetapi hanya menyekolahkan anak asuh di sekolah SMP atau SMA Swasta yang terletak di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka tempuh dan membiayai kebutuhan sekolah mereka. Di samping itu, Panti Asuhan X juga memberikan pendidikan spiritual bagi anak asuh yang tinggal di dalamnya, dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara spiritual.

Pendidikan spiritual memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang, karena setiap orang memiliki spiritualitas dalam dirinya. Pendidikan spiritual yang diajarkan dengan benar akan membentuk jiwa yang tenang dan optimis, menjalani hidup dengan positif dan memandang dunia sebagai tempat untuk mewujudkan kebaikan bersama (Suraji & Sastrodiharjo, 2021). Pendidikan spiritual yang ada di Panti Asuhan X dilakukan melalui berbagai macam

kegiatan yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang ada di pondok pesantren pada umumnya, seperti sholat berjamaah, doa bersama, hafalan alquran dan hadits, pengajaran ilmu agama, dan berbagai macam kegiatan keagamaan lainnya. Setiap anak asuh harus mengikuti berbagai macam kegiatan keagamaan yang telah ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Panti Asuhan X merupakan sebuah tempat tinggal yang holistik, di mana anak asuh yang tinggal di dalamnya tidak hanya diberikan perlindungan secara fisik dan diberikan pendidikan formal, akan tetapi mereka juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Anak asuh tidak hanya diarahkan untuk tumbuh menjadi individu yang berdaya, berkemampuan dan memiliki keahlian, tetapi juga diarahkan untuk tumbuh menjadi individu yang berbudi luhur dengan menanamkan nilai-nilai moral serta etika dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan ajaran agama.

Panti Asuhan X memiliki aturan tata tertib yang dirancang dan ditetapkan sebagai pedoman bagi anak asuh dalam berperilaku yang pada akhirnya peraturan tersebut berkembang menjadi suatu budaya yang harus diterima, seperti adanya kegiatan-kegiatan keagamaan yang harus diikuti oleh anak asuh. Apabila ada anak asuh melakukan pelanggaran atau penyimpangan atas peraturan yang telah ditetapkan maka pengurus panti selaku orang tua pengganti akan memberikan peringatan, sanksi atau hukuman sebagai bentuk respon atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Di Panti Asuhan X, pengurus sebagai orang tua pengganti menjadi pihak dominan yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan serta mengontrol perilaku anak asuh sebagai pihak yang didominasinya agar tetap sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengurus sebagai pihak yang mendominasi memiliki kepentingan yang lebih tinggi dalam struktur sosial dan budaya panti asuhan, sehingga mereka lebih banyak memiliki kekuasaan dan kontrol atas anak asuh yang tinggal di dalamnya. Hal tersebut dapat mengarah pada relasi yang tidak seimbang, dimana pengasuh memiliki lebih banyak kemampuan untuk mempengaruhi perilaku dan keputusan anak asuh. Relasi yang tidak seimbang akan berpotensi melahirkan tindakan yang tidak sehat di dalam interaksi dan komunikasi dalam bentuk kekerasan, khususnya kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik dalam tindakan sosial akan selalu hadir dikarenakan adanya ketidakseimbangan relasi didalam kehidupan masyarakat, seperti dalam kehidupan pendidikan, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, praktik keagamaan, serta dalam istitusi keluarga (Ulya, 2016). Kekerasan simbolik bersifat nirsadar atau laten karena kekerasannya beroperasi di bawah ketidaksadaran pelaku ataupun korbannya, sehingga pihak yang menjadi sasaran kekerasan simbolik tidak merasakannya sebagai bentuk kekerasan (Apriyansyah, 2021)

Kekerasan simbolik merupakan sebuah konsep yang dikemukakan oleh seorang sosiolog asal Prancis yaitu Pierre Bourdieu. Di dalam konsepnya Bourdieu mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme yang digunakan oleh kelompok atas atau kelompok elit sebagai pihak yang mendominasi dalam struktur sosial masyarakat memaksakan ideologi, budaya, kebiasaan atau gaya hidupnya terhadap kelompok bawah yang didominasinya. Bourdieu menyebutnya sebagai habitus (Nurdin, 2022).

Kekerasan simbolik yang terjadi di Panti Asuhan X dapat berupa “penuturan” ataupun “ujaran” ketika dalam proses kegiatan keagamaan berlangsung. Adapun contoh konkrit adanya kekerasan simbolik yang terjadi ketika proses berlangsungnya kegiatan keagamaan dalam interaksi antara pengasuh dan anak asuh di Panti Asuhan X dengan menggunakan kata-kata yang cenderung memaksa, seperti adanya peringatan, peneguran yang dapat membuat anak asuh merasa terintimidasi dan tidak berdaya. Sehingga anak asuh tidak punya pilihan lain selain menyetujui apa yang dikatakan oleh pengurus panti.

Berdasarkan fenomena kekerasan simbolik yang terjadi di lingkungan Panti Asuhan, khususnya pada saat berlangsungnya kegiatan keagamaan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan upaya untuk mengungkap penyebab dan bentuk kekerasan simbolik dalam pengasuhan pengurus panti terhadap anak asuh di Panti Asuhan X dengan menggunakan perspektif Pierre Bourdieu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya kekerasan simbolik dalam pengasuhan pengurus panti terhadap anak asuh di Panti Asuhan X Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana bentuk kekerasan simbolik yang terjadi dalam pengasuhan pengurus panti terhadap anak asuh di Panti Asuhan X Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kekerasan simbolik dalam pengasuhan pengurus panti terhadap anak asuh di Panti Asuhan X Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui bentuk kekerasan simbolik yang terjadi dalam pengasuhan pengurus panti terhadap anak asuh di Panti Asuhan X Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan tindak kekerasan simbolik. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya sebagai sumber rujukan dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Bagi Pengurus Panti Asuhan

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengurus panti asuhan terkait strategi, model, dan format yang lebih efektif dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam mendidik dan membina anak asuh yang tinggal dipanti asuhan

dengan tujuan untuk menghindari kekerasan simbolik yang dapat melahirkan kekerasan fisik.

b) Bagi Anak Asuh

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran bagi anak asuh tentang kekerasan simbolik, sehingga mereka sangat diharapkan mampu untuk mengantisipasi kekerasan simbolik ketika berada di lingkungan panti asuhan atau di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

c) Bagi Masyarakat

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan simbolik, sehingga nantinya masyarakat dapat mencegah terjadinya hal serupa yang tidak diinginkan.